



PUTUSAN

Nomor 20/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHANI ASANA Alias ROHANI**
2. Tempat lahir : Koyobunga
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 25 November 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah,
Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rohani Asana Alias Rohani ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadapi sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROHANI ASANA Alias ROHANI** pada hari, Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Koyobunga Kec. Peling Tengah Kab. Bangkep, Provinsi Sulawesi Tengah atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadilinya, "**melakukan penganiayaan** terhadap **HASMI**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa bermula, Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yaitu MANTRI sedang bekerja membelah buah pala dikebun miliknya dimana MANTRI memanjat pohon pala sementara itu Terdakwa mengumpulkan buah pala yang sudah jatuh dan membelahnya, tidak lama kemudian datang saudari KIKI menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*ada disana ibu HASMI datang melihat-lihat kamu*" Terdakwa bertanya kepada saudari KIKI "*dia(HASMI) datang buat apa kemari?*" saudari KIKI menjawab,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



"dia (HASMI) datang ba cek-cek suaminya sama kamu (ROHANI) dikebunmu ini".
Terdakwa menjawab ibu KIKI "buat apa juga dia (HASMI) datang kesini tidak ada suaminya disini" Setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya membelah buah pala. Setelah Terdakwa selesai membelah buah pala, Terdakwa mengatakan kepada anaknya (MANTRI) dan saudari KIKI bahwa Terdakwa pergi menghampiri dan mengusir saudari HASMI, yang pada saat itu posisinya cukup jauh dari Terdakwa dan berada dibagian bawah kebun milik Terdakwa, dan terhalang pohon-pohon kelapa dan pohon pala kemudian dari kejauhan Terdakwa sudah berlari mendekati korban HASMI sambil mengatakan "tunggu kamu, tunggu kamu, tunggu kamu" dengan maksud agar saudari HASMI takut dan pergi pulang dari tempat itu dan tidak melihat-lihat Terdakwa dikebun miliknya lalu Saat Terdakwa sudah mendekatinya, saudari HASMI berdiri lalu Terdakwa melihat HASMI sedang memegang sebilah SABIT berwarna putih yang terbuat dari besi sambil mengarahkan SABIT tersebut kearah Terdakwa dan mengatakan "cuh cuh cuh cuh cuh" yang membuat Terdakwa kaget dan takut serta Terdakwa langsung mengambil pelepah kelapa dan juga mengarahkan kearah HASMI kemudian HASMI berhenti menurunkan SABIT yang diarahkan ke Terdakwa tersebut dan menjauh dari Terdakwa sambil ngomel-ngomel. Karena Terdakwa sudah tersulut emosi, Terdakwa kemudian mengambil sebuah BATU berukuran sekepal tangan orang dewasa yang berada disekitaran tempat itu dan langsung melemparkannya kearah saudari HASMI yang mana mengenai dibagian kaki saudari HASMI, Karena lemparan tersebut saudari HASMI berteriak "saya lapor kamu dipolisi" kemudian HASMI langsung pergi pulang dari kebun itu setelah itu Terdakwa juga langsung memanggil anaknya yaitu MANTRI untuk pulang ke rumah di Desa Koyobunga Kec. Peling Tengah Kab. Bangkep.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum Yang bertanda tangan oleh, Dr. PRISKA SONDAKH, dokter RSUD Trikora Salakan, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Keolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Banggai Kepulauan No : LP / B / 37 / V / 2023 / SPKT / Polres Bangkep / Polda Sulteng, tanggal 05 Mei 2023 maka pada hari Jumat tanggal lima mei dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul enam belas nol-nol bertempat diruang UGD RSUD Trikora Salakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: HASMI
Umur/Kelamin	: 52 Tahun / Perempuan
Bangsa	: Indonesia
Alamat	: Desa Koyobunga Kec. Peling Tengah Kab. Banggai Kepulauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada pemeriksaan adalah SULFANA SALATU, A.Md, Kep dan HUJJA SANGGAYU, S.Kep,Ns sebagai perawat di RSUD Trikora Salakan.

Dari hasil pemeriksaan :

1. Korban datang diantar pihak Kepolisian dalam keadaan umum baik dan sadar penuh.
2. Dari hasil wawancara, korban mengaku dilempari batu oleh pelaku, kejadian sekitar jam dua belas nol-nol hari ini.
3. Pemeriksaan tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh dua milimeter air raksa, nadi Sembilan puluh dua permenit, pernapasan dua puluh dua kali permenit.
4. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Daerah paha kiri : Bengkak dengan tepi kulit agak kebiruan ukuran dua kali satu sentimeter di sertai nyeri tekan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan Visum kepada seorang korban Perempuan yang mengaku dilempari batu oleh pelaku. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan anggota gerak paha kiri ditemukan bengkak dengan tepi kulit kebiruan disertai nyeri tekan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASMI terhalang/terganggu untuk melaksanakan aktifitas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 20/PID/2024/PT PAL tanggal 07 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID/2024/PT PAL tanggal 07 Februari 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor Reg. Perk: PDM-21/BALUT/Eoh.2/10/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHANI ASANA Alias ROHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHANI ASANA Alias ROHANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berukuran sebesar sekepal tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 214/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohani Asana Alias Rohani** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berukuran sekepal tangan orang dewasa;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 5/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 214/Pid.B /2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Penuntut Umum tertanggal 16 januari 2024 dan kepada Terdaka pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 26 januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 26 Januari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan berakhir. Karena menurut kami penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Menurut Kami Penuntut Umum Perkara yang kami Tuntut dalam perkara Nomor 214/Pid.B/2023/PN.Lwk tanggal 11 Januari 2024 sudah ringan dan tidak perlu diringankan lagi.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di Persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu Saksi korban **HASMI** dengan cara melempar saksi **HASMI** dengan menggunakan batu. Selain itu, selama di persidangan **tidak terdapat perdamaian** antara Terdakwa dengan korban sehingga apabila pidana percobaan tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa akan menimbulkan percikan – percikan permasalahan yang baru antara Terdakwa dengan korban.

2. Bahwa telah terjadi disparitas terhadap perkara *a quo* dengan perkara – perkara yang sama yang diperiksa dan diadili oleh Majelis

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Karena sebagian besar perkara penganiayaan yang di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak menjatuhkan pidana percobaan.

Sebagai pembanding perkara tersebut yaitu pada perkara *penganiayaan* Nomor perkara : 141/Pid.B/2023/PN Lwk yang terbukti melakukan "Penganiayaan" serta dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dan perkara *penganiayaan* Nomor Nomor Perkara : 187/Pid.B/2022/PN Lwk yang terbukti melakukan "Penganiayaan" serta dijatuhi pidana selama 2 (bulan) bulan dan 15 (lima belas) hari yang mana semua perkara tersebut diputus pidana penjara.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap putusan-putusan terdahulu dengan putusan pengadilan negeri terhadap putusan ini, sehingga nilai keadilan tidak terwujud serta asas kemanfaatan terhadap kehidupan di masyarakat tidak terjadi.

3. Bahwa terhadap terdakwa juga selama proses penanganan perkaranya sampai proses peradilan telah dilakukan penahanan dengan status penahanan kota, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana dengan status penahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan putusan pidana percobaan ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan **Banding** kami ; dan
 2. Menyatakan **Rohani Asana Alias Rohani** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) . KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap **Rohani Asana Alias Rohani** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batu berukuran sekepal tangan orang dewasa:
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Suhardi, saksi Kiki maupun Terbanding (Terdakwa) sendiri bahwa Terdakwa memang benar melakukan penganiayaan kepada korban Hasmi dengan cara melempar sebuah batu berukuran sekepal tangan orang dewasa hingga mengenai bagian paha sebelah kiri korban Hasmi sehingga korban Hasmi mengalami memar di paha sebelah kiri. Namun, Terdakwa **tidak ada kehendak dan niat** untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Hasmi. Penganiayaan tersebut terjadi karena korban Hasmi sendirilah yang sengaja mencari keributan dengan Terdakwa, dengan secara terus menerus mencurigai Terdakwa ada hubungan dengan suami korban Hasmi karena korban Hasmi merasa cemburu dengan Terdakwa dan suaminya;
2. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Hasmi pernah terjadi permasalahan sehubungan dengan kecemburuan dari korban Hasmi kepada Terdakwa dan suami korban Hasmi. Kecemburuan tersebut terus berlanjut hingga pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 12.00 WITA dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di kebun kelapa bersama dengan saksi Suhardi, saksi Kiki mendatangi Terdakwa dan mengatakan dirinya disuruh oleh korban Hasmi untuk mengecek apakah suami korban Hasmi ada di kebun bersama dengan Terdakwa atau tidak. Kemudian korban Hasmi mendatangi Terdakwa dengan memegang sebilah sabit berwarna putih yang terbuat dari besi sambil mengarahkan sabit tersebut ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil pelepah kelapa dan juga mengarahkannya ke arah korban Hasmi, kemudian korban Hasmi menurunkan sabit yang diarahkan tersebut dan menjauh dari Terdakwa sambil mengomel. Karena Terdakwa tersulut emosi sehingga Terdakwa melemparkan batu tersebut;

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING (PENUNTUT UMUM)

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Pembanding (Penuntut Umum) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding (Penuntut Umum) dalam keseluruhan memori bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palu, oleh karena alasan banding dari Pembanding (Penuntut Umum) semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta persidangan dan peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Terbanding (Terdakwa) telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasmi dengan cara melemparkan korban Hasmi dengan menggunakan batu sebagaimana pada poin 1 dalam Memori Banding Pembanding (Penuntut Umum), namun perbuatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada korban Hasmi setelah pelemparan batu tersebut korban Hasmi masih dapat berjalan kaki meninggalkan lokasi, pulang dan mandi kemudian melapor ke Polres seorang diri, dalam hal ini akibat perbuatan Terdakwa tidak mengganggu aktivitas sehari-hari korban Hasmi. Selain itu, adanya konflik sebelumnya antara Terdakwa dan korban Hasmi, alasan korban Hasmi menyuruh saksi Kiki ke kebun Terdakwa serta parang yang dibawa oleh korban Hasmi saat kejadian menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Hasmi sebagaimana termuat pada halaman 19 dan 20 dalam Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Lwk, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah setimpal dan adil bagi Terdakwa. Apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang dituntut oleh Pembanding (Penuntut Umum) tersebut, menurut Terdakwa hukuman pidana tersebut sangat memberatkan Terdakwa;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada dasarnya tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan tersebut tidak dapat dibatalkan dengan kata lain Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) pada poin 2 dalam hal membandingkan penjatuhan hukuman perkara penganiayaan Terdakwa dengan perkara lain tidak termasuk dalam alasan untuk memohon banding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa/Termohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada Tingkat Banding, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak Banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 Januari 2024 dalam Perkara Pidana Nomor 214/Pid.B/2023/ PN Lwk;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 214/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 11

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa yaitu bahwa pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kebun kelapa yang terletak di Desa Koyobunga, Kec. peling Tengah, Kab.banggai Kepulauan, terdakwa telah melemparkan 1 (satu) buah batu berukuran sekepal tangan orang dewasa ke arah saksi Hasmi hingga mengenai paha sebelah kiri saksi korban Hasmi, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hasmi mengalami memar di paha sebelah kiri, sebagaimana sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD Trikora Salakan Nomor 440/633.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dr.Priska L Sondakh selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang korban perempuan yang dilempar batu dengan hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pada pemeriksaan anggota gerak kiri ditemukan bengkak dengan tepi kulit kebiruan disertai nyeri tekan, bengkak tersebut merupakan akibat dari pelemparan batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penetapan barang bukti, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 214/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 214/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Judijanto Hadi Laksono, S.H. sebagai Hakim Ketua Tardi, S.H, dan Muhamad Yusuf, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti padan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tardi, S.H.

Judijanto Hadi Laksono, S.H.

ttd

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 20/PID/2024/PT PAL